



HIMPUNAN PENERJEMAH INDONESIA (HPI)

(ASSOCIATION OF INDOONESIAN TRANSLATORS)

Alamat Terdaftar/Registered Address:

Pusat Dokumentasi Sastra HB Jassin, Taman Ismail Marzuki,
Jl. Cikini Raya No. 73, Jakarta 10330

Sekretariat/Secretariat:

Jl. Pinang Emas VI/UQ-12, Jakarta Selatan 12310, Indonesia
T: (62-21) 7161 7397 • F: (62-21) 765 4603 • E: sekretariat@hpi.or.id • www.hpi.or.id

Kode Etik Profesi Penerjemah

Himpunan Penerjemah Indonesia

Sebagaimana Disahkan oleh Kongres XI HPI di Jakarta tanggal 30 November 2013

Mukadimah

Sejarah kebudayaan bangsa-bangsa di dunia, khususnya yang mengenal aksara, dari zaman kuno hingga masa kini, telah menunjukkan pentingnya kegiatan penerjemahan (dalam arti penerjemahan tulis dan lisan) sebagai sarana efektif untuk mengembangkan saling pengertian antarbangsa.

Aktivitas penerjemahan di Indonesia sudah berlangsung selama kurang lebih seribu tahun, malah lebih dari itu karena kita tahu bahwa *Kakawin Ramayana* berbahasa Jawa Kuno, yang disadur dari sebuah karya Sanskerta, dikarang pada abad ke-9.¹

Selain itu, pengalaman panjang berbagai bangsa yang rajin belajar dari terjemahan karya bangsa lain menyimpulkan bahwa kekayaan pengetahuan yang terkandung dalam karya terjemahan meningkatkan khazanah pengetahuan bangsa sendiri. Hal itu mencakupi perbendaharaan kata yang mereka serap dari naskah dalam bahasa sumber yang memperkaya perbendaharaan kata bahasa mereka sendiri. Begitu juga, karya-karya sastra besar dari bangsa lain ternyata dapat menjadi ilham, rangsangan, dan bahan belajar tentang dunia, ideologi, konsep, teori sejarah dan masyarakat, cara hidup, dan bahkan arti kehidupan. Pengalaman berbagai budaya di Indonesia pun menunjukkan peran positif penerjemahan; salah satu buktinya adalah susastra daerah, misalnya susastra Jawa dan Melayu berkembang, selain berkat kreativitas pujangganya dan juga karena penerjemahan atau penyaduran karya asing dari bahasa Sanskerta, Arab, dan Parsi.

Dalam perkembangannya, penerjemahan juga berperan dalam bidang sosial, politik, pendidikan, ekonomi, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Karena itu, penerjemahan menduduki tempat yang strategis dalam kehidupan masyarakat.

Dengan manfaat yang tidak ternilai bagi pengembangan budaya bangsa seperti itu, penerjemahan merupakan sarana yang efektif bagi pengembangan sumber daya manusia. Penerjemahan merupakan salah satu sarana pencerdasan dan pencerahan bangsa. Namun, sebagai bidang yang mandiri, penerjemahan menuntut adanya kode etik profesi tersendiri untuk melindungi penerjemah dan masyarakat dari praktik-praktik yang tidak terpuji dan bahkan melanggar hukum.

Oleh karena itu, Himpunan Penerjemah Indonesia (HPI) menganggap perlu adanya Kode Etik Profesi Penerjemah (“Kode Etik”), yang mengatur sikap, perilaku, dan standar kinerja penerjemah.

¹ Henri Chambert-Loir dalam Pendahuluan, Sadur, Kepustakaan Populer Gramedia, 2009.



I. DEFINISI

Penerjemah dan juru bahasa didefinisikan sebagai berikut:

1. **Penerjemah** adalah penerjemah tulis (*translator*);
2. **Juru bahasa** adalah penerjemah lisan (*interpreter*).

Selanjutnya dalam Kode Etik ini, sebutan penerjemah berlaku baik untuk penerjemah tulis (*translator*) maupun juru bahasa (*interpreter*).

II. JANJI PENERJEMAH

Penerjemah berjanji:

1. menjunjung tinggi dan menerapkan asas-asas Pancasila;
2. menerapkan standar kinerja yang tinggi guna mencapai hasil yang terbaik dengan perilaku yang etis dan praktik bisnis yang sehat;
3. menolak pekerjaan yang:
 - a. isinya melanggar peraturan perundang-undangan, kecuali atas perintah pihak yang berwenang dan penerjemah yang bersangkutan diberi kekebalan hukum;
 - b. tidak sesuai dengan tingkat kemampuan yang disyaratkan;
 - c. menempatkan diri penerjemah berada pada situasi benturan kepentingan; [Contoh situasi “benturan kepentingan” ialah seorang penerjemah yang melakukan penerjemahan dokumen pengadilan suatu kasus yang salah satu pihak dalam kasus hukum adalah saudara kandung penerjemah tersebut.]
4. tidak memanipulasi pesan yang terkandung di dalam bahasa sumber sedemikian rupa sehingga menyebabkan arti dalam bahasa sasaran menjadi sama sekali berbeda. Pengecualian dapat diberikan terhadap pekerjaan penerjemahan yang memerlukan manipulasi pesan sebagai bentuk kreativitas yang sah dan secara tegas dinyatakan dalam lingkup pekerjaan yang diberikan kepada penerjemah;
5. menerima pekerjaan yang sesuai dengan pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki dengan penuh tanggung jawab untuk memberikan yang terbaik;
6. selalu menjaga profesionalisme dan menjunjung integritas dalam berhubungan dengan pihak mana pun;
7. dalam hubungan kerja antarpenerjemah:
 - a. saling menghormati dan tidak melakukan persaingan yang tidak sehat;
 - b. memupuk kerja sama dan solidaritas;
8. dalam hubungan kerja dengan klien:
 - a. menjamin kepentingan klien dalam materi yang diterjemahkan sebagaimana penerjemah menjaga kepentingan diri sendiri;
 - b. menaati tenggat waktu penyerahan pekerjaan yang sudah disepakati dengan klien;
 - c. menghormati hak-hak klien dan tidak mencampuri urusan antara klien dan pihak lain;
 - d. menjaga kerahasiaan informasi yang terkandung dalam materi yang diterjemahkan, sepanjang klien menganggap informasi tersebut rahasia;



-
9. sepanjang menyangkut kompetensi, berusaha mengalihkan pesan dari bahasa sumber ke dalam bahasa sasaran dengan baik dan benar, dengan memenuhi hal-hal sebagai berikut:
 - a. menguasai bahasa sumber (baik bahasa asing maupun bahasa daerah) dan bahasa Indonesia dengan baik dan benar, dengan tingkat penguasaan yang tinggi;
 - b. memiliki pengetahuan yang memadai tentang pokok bahasan dan peristilahannya dalam bahasa sumber dan bahasa sasaran;
 - c. mempunyai akses pada sumber informasi dan bahan referensi serta mempunyai pengetahuan yang memadai mengenai peranti pendukungnya; dan
 - d. terus-menerus berupaya menjaga, meningkatkan, memperluas, dan memperdalam pengetahuan tentang penerjemahan.

III. SANKSI

1. Jika diduga terjadi pelanggaran Kode Etik oleh seorang atau sekelompok anggota HPI, maka Badan Pengurus HPI wajib melaporkan pelanggaran tersebut kepada Dewan Kehormatan HPI yang akan melakukan verifikasi dan memberi rekomendasi kepada Badan Pengurus HPI.
2. Atas dasar rekomendasi Dewan Kehormatan HPI, Badan Pengurus HPI dapat mengenakan sanksi kepada seorang atau sekelompok anggota HPI yang melanggar Kode Etik.
3. Sanksi yang dikenakan disesuaikan dengan tingkat pelanggaran, mulai dari lisan, peringatan tertulis, pembekuan keanggotaan (skorsing) selama jangka waktu tertentu hingga pemberhentian secara tidak hormat sebagai anggota HPI sesuai dengan AD/ART.

Jakarta, 30 November 2013

ttd

Ketua Presidium,

Dr. Sugeng Hariyanto, MSc.

HPI-01-06-0103

ttd

Wakil Ketua Presidium,

Drs. Baharuddin, M. Hum

HPI-01-13-0923

ttd

Sekretaris Presidium,

Claryssa Suci Puspa Dewi

HPI-01-10-0204